



PUTUSAN

Nomor 1677 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kelurahan
Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, diwakili oleh Pangdam VI/Mulawarman, Tri
Budi Utomo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy
Cardin, S.H., dan kawan-kawan, Para Anggota TNI pada
Kesatuan Kumdam VI/MLw, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 17, Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

- 1. MUHIAWATI**, bertempat tinggal di Perum Graha Indah Blok
Q-8/3, RT 5, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 2. IR. RINA MELYANA**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo
I, Nomor G-68, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 3. WARSINI**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor
G-69, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 4. FETTY AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo
I, Nomor 07, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



5. **ROGAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor K.45-7, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
6. **M.B. HAMONANGAN PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor H.70-8, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota, Kota Balikpapan;
7. **IMAM FAJAR HARTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor G.90-2, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
8. **OMIK ROSMIYATI**, bertempat tinggal di Nomor H.002, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo I, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
9. **NANI SUWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor H.003, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
10. **Y. ENDANG MINTARTI**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor K.98, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
11. **SRI REDJEKI TANNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor K.45-4, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
12. **MARDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor K.45-086, RT 041, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
13. **SAFITRI PANCA RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo I, Nomor G.90/03, Kelurahan Sumber Rejo,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ardiansyah & Partners, beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Ruko Sentra Eropa Blok AA4 Nomor 31, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Sumber Rejo, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur (dahulu disebut Lingkungan Kampung Karangredjo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Pradja Balikpapan) saat ini adalah Komplek Perumahan TNI Karang Rejo dengan luas $\pm 14.950 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara : tanah H. Sugito/Sumarto, panjang 110 meter,
 - Timur : lapangan sepak bola, panjang 130 meter,
 - Selatan : Perumahan Mawija, lebar 120 meter,
 - Barat : SMPN 22 Balikpapan, panjang 130 meter,adalah milik Penggugat 1;
4. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Lailan Supinah pada Blok Nomor G-68, RT 041, seluas $\pm 352 \text{ m}^2$

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



- (tiga ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
5. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Warsini pada Blok Nomor G-69, RT 041, seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
 6. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Suparmin Yanto pada Blok Nomor 70, RT 041, seluas $\pm 342 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
 7. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Rogayah pada Blok Nomor K-45, RT 041, seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2003;
 8. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Arnold Wilfits Panggabean pada Blok Nomor K-70, RT 041, seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;
 9. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Hj. Siti Mariana pada Blok Nomor G-90, RT 041, seluas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
 10. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Omik Rosmiati pada Blok Nomor H-70/2, RT 041, seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;
 11. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Nanik Sumarni pada Blok Nomor H-70/3, RT 041, seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;
 12. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Y. Endang Mintarti pada Blok Nomor K-98, RT 041, seluas 255 m^2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;

13. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Siti Fatimah pada Blok Nomor K-45/4, RT 041 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2003;
14. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Mardiana pada Blok Nomor K-45/3, RT 041, seluas \pm 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), berdasarkan Kuitansi tertanggal 5 Mei 2003;
15. Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengosongan dan pembongkaran atas rumah di atas tanah Para Penggugat tersebut;
16. Menyatakan semua surat dan atau dokumen-dokumen dalam bentuk apapun yang terbit di atas tanah objek sengketa baik sebelumnya maupun setelahnya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
17. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai/menduduki atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan aparaturnya;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan imateriel yang ditimbulkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
19. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
20. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, *banding*, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan gugatan;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) mengenai objek sengketa;
- Para Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan rumah dinas objek sengketa adalah milik negara *c.q.* Kodam VI/MLw;
3. Menyatakan penguasaan dan menempati tanah dan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun untuk menyerahkan tanah dan rumah dinas objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kodam VI/MLw);
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang secara langsung dan seketika sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bpp., tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Sumber Rejo, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur (dahulu disebut Lingkungan Kampung Karangredjo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Pradja Balikpapan), saat ini adalah Komplek Perumahan TNI Karang Rejo, dengan luas $\pm 14.950 \text{ m}^2$, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara : tanah H. Sugito/Sumarto, panjang 110 meter,
 - Timur : lapangan sepak bola, panjang 130 meter,
 - Selatan : Perumahan Mawija, lebar 120 meter,
 - Barat : SMPN 22 Balikpapan, panjang 130 meter,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Penggugat 1;

4. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Lailan Supinah pada Blok Nomor G-68, RT 041, seluas $\pm 352 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
5. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Warsini pada Blok Nomor G-69, RT 041, seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
6. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Suparmin Yanto pada Blok Nomor 70, RT 041, seluas $\pm 342 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
7. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Rogayah pada Blok Nomor K-45, RT 041, seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2003;
8. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Arnold Wilfits Panggabean pada Blok Nomor K-70, RT 041, seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;
9. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Hj. Siti Mariana pada Blok Nomor G-90, RT 041, seluas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
10. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Omik Rosmiati pada Blok Nomor H-70/2, RT 041, seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;
11. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Nanik Sumarni pada Blok Nomor H-70/3, RT 041, seluas $\pm 270 \text{ m}^2$

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Mei 2003;

12. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Y. Endang Mintarti pada Blok Nomor K-98, RT 041, seluas 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Desember 2003;
13. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Siti Fatimah pada Blok Nomor K-45/4, RT 041 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 2003;
14. Menyatakan sah dan mengikat pelepasan hak atas tanah dari Saharudin kepada Mardiana pada Blok Nomor K-45/3, RT 041, seluas ± 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), berdasarkan Kuitansi tertanggal 5 Mei 2003;
15. Menyatakan semua surat dan atau dokumen-dokumen dalam bentuk apapun yang terbit di atas tanah objek sengketa baik sebelumnya maupun setelahnya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
16. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai/menduduki atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan aparaturnegara;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan imateriel yang ditimbulkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
18. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 184/PDT/2024/PT SMR., tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 184/PDT/2024/PT SMR., tanggal 29 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bpp., tanggal 8 Agustus 2024;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumber Rejo, RT 41, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dipergunakan sebagai Rumah Dinas Kodam VI/Mulawarman, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah H. Sugito/Sumarto,
 - Barat : SMPN 22 Balikpapan,
 - Timur : lapangan sepak bola,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Perumahan Mawija,
yang tercatat sebagai barang milik negara adalah milik Pemohon Kasasi;
- b. Menghukum Para Termohon Kasasi atau siapapun untuk menyerahkan tanah dan rumah dinas objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Pemohon Kasasi;
- c. Menghukum Para Termohon Konvensi untuk membayar uang secara langsung dan seketika sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan putusan ini;
- 4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat mengajukan eksepsi yang terhadapnya *judex facti* telah mempertimbangkannya secara cukup;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungannya dengan materi pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tanah objek perkara *a quo* adalah milik Saharudin (kakek Penggugat I) yang dipinjam untuk tahanan PKI antara tahun 1981-1982, yang saat ini objek sengketa telah menjadi Asrama TNI di Sumber Rejo, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan ganti rugi apapun dari Tergugat untuk tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi *a quo* tidak beralasan hukum, oleh sebab itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt/2025